



PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara kewarisan antara:

- 1. H. Mahmud bin Manne**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lea, Kecamatan Dua Boccoe, , Kabupaten Bone, sebagai Penggugat I;
- 2. Ismail Arsyad bin Arsyad**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat II;
- 3. Nursyafat Arsyad binti Arsyad**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukum dan memberikan kuasa kepada Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H. dkk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H. dan Ilham Hasanuddin, S.H., Asosiasi Advokat Indonesia (AAI Cabang Kabupaten Bone), berkedudukan dan berkantor di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, alamat domisili elektronik *ilhodianip@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 192/SK/VII/2020/PA.Wtp tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut Para Penggugat;

melawan

Hj. Indotang binti Manne, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Lea, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Cempalagi, Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai, Blok B4 Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register Nomor 222/SK/VIII/2020/PA. Tanggal 24 Agustus 2020, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara serta Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register Nomor 816/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 14 Juli 2010, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan perbaikan seperlunya tertanggal 10 Agustus 2020 yaang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1947 di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Dari perkawinan Almarhum Manne dengan Almarhumah Hj. Muna telah lahir 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1.1 Hj. Indotang binti Manne;
 - 1.2 Sule bin Manne (almarhum);

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 H. Nurung bin Manne (almarhum);
- 1.4 H. Arsyad bin Manne (almarhum);
- 1.5 Hj. Nurjannah binti Manne (almarhumah);
- 1.6 H. Mahmud bin Manne (Penggugat I);
2. Bahwa Almarhum Manne meninggal dunia sekitar tahun 1964 karena sakit dan istrinya (Almarhumah Hj. Muna) meninggal dunia sekitar tahun 1989 di kediaman terakhir mereka di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Bahwa dari keenam anak Kandung Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna tersebut, empat orang anak di antaranya telah meninggal dunia, yaitu:
 - 3.1 Anak kedua, yakni Sule bin Manne telah meninggal dunia sekitar tahun 1962 dan semasa hidupnya menikah dengan Sima yang meninggal dunia pula tidak lama setelah meninggalnya Sule bin Manne. Dari pernikahan Sule bin Manne dengan Sima tidak ada anak/keturunan;
 - 3.2 Anak ketiga, yakni H. Nurung bin Manne yang semasa hidupnya tidak pernah menikah, telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
 - 3.3 Anak keempat, yakni H. Arsyad bin Manne telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatma Umar binti Umar yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 karena sakit dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Ismail Arsyad bin Arsyad (Penggugat II) dan Nursyafaat Arsyad binti Arsyad (Penggugat III);
 - 3.4 Anak kelima, yakni Hj. Nurjannah binti Manne telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
4. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup dan cucu, Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna meninggalkan pula harta yang merupakan harta bersama yang diperoleh semasa hidupnya

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum terbagi secara sah menurut hukum Islam (hukum faraid) yang terdiri dari :

4.1 Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) petak sawah dan 1 (satu) petak kebun, bersertifikat hak milik atas nama Hj. Muna, dengan luas ± 1 hektare, terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : jalan;
- sebelah timur : tanah H. Mudding;
- sebelah selatan : tanah H. Kamusi;
- sebelah barat : tanah Mappiasse;

Penjelasan:

- Bahwa tanah sawah dan tanah kebun tersebut merupakan tanah yang produktif yang ditanami padi, pisang, kelapa, dan tanaman-tanaman lainnya;
- Bahwa tanah sawah dan tanah kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Hj. Indotang binti Manne/Tergugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa perolehan/hasil panen dari tanah sawah dan tanah kebun tersebut ditaksir kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahunnya dan dikuasai oleh Tergugat dari tahun 2018 sampai sekarang;

4.2 Sebidang tanah kering/tanah perumahan dengan luas seluruhnya $\pm 1,6$ hektare yang terdiri dari 8 (delapan) petak, masing-masing dengan ukuran $\pm 10 \times 20$ m² yang terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

Penjelasan:

- Bahwa tanah kering/tanah perumahan tersebut pada dasarnya telah dibagi oleh anak-anak Almarhum Manne dan Hj, Muna semasa hidup mereka berdasarkan kesepakatan bersama di depan pemerintah setempat, namun untuk memberi kepastian hukum terhadap tanah perumahan *a quo*, maka perlu ditetapkan dalam putusan;

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, tanah kering/tanah perumahan tersebut telah dibagi dengan ketentuan yaitu: H. Arsyad (almarhum) dan H. Mahmud mendapat 4 (empat) petak tanah dan semasa hidup mereka, bagiannya telah dijual oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama pada waktu itu dan Hj. Indotang dan Hj. Nur Jannah (almarhumah) mendapat 4 (empat) petak tanah dan bagiannya pun telah dijual oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama pada waktu itu;
- 5. Bahwa harta peninggalan sebagaimana yang dimaksud diatas pada angka 4 (empat) yakni pada uraian angka 4.1 beserta dengan penjelasannya mengenai hasil perolehannya yang merupakan harta peninggalan Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna yang belum terbagi secara merata sesuai dengan hak masing-masing anak/ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 (empat) yakni pada uraian angka 4.2. pada dasarnya telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris dan bahkan sebagian tanah perumahan tersebut telah dijual atas sepengetahuan pemerintah setempat pada waktu itu;
- 6. Bahwa oleh karena masalah kewarisan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat oleh seluruh anak/ahli waris dan telah pula diupayakan penyelesaiannya melalui pemerintah setempat, namun tidak ada penyelesaian. Maka, berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188 menyatakan bahwa** Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Maka dengan ini, Para Penggugat menyerahkan perkara a quo kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melakukan pembagian berdasarkan hukum fara'id dan menyelesaikan perkara ini dengan

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan para ahli waris dan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna tersebut di atas beserta dengan hasilnya yang telah dinikmati oleh Tergugat dengan adil sesuai dengan hak masing-masing ahli waris;

7. Bahwa atas Perbuatan Tergugat dan/atau siapa saja, baik secara langsung maupun tidak langsung telah dan turut menguasai sebagian/keseluruhan serta memperoleh hasil dari harta peninggalan Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka atas dasar perbuatan tersebut, siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya adalah tidak sah/cacat hukum. Dan menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut beserta hasil perolehan/Hasil panen, yang menjadi bagian dan hak dari Para Penggugat tanpa beban apapun yang menyertainya, serta menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual dan dilelang serta hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum Islam (hukum faraid);
8. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta peninggalan/warisan tersebut karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindahkan harta peninggalan/warisan kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas harta peninggalan/warisan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna telah meninggal dunia dan menetapkan Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna adalah sebagai pewaris.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak kandung dari Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna, yakni masing-masing bernama:
 - 3.1 Hj. Indotang binti Manne;
 - 3.2 Sule bin Manne (almarhum);
 - 3.3 H. Nurung bin Manne (Almarhum);
 - 3.4 H. Arsyad bin Manne (almarhum);
 - 3.5 Hj. Nurjannah binti Manne (almarhumah);
 - 3.6 H. Mahmud bin Manne (Penggugat);adalah ahli waris yang sah menurut hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - 4.1 Anak kedua, yakni Almarhum Sule bin Manne dan Istrinya Almarhumah Sima telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan/ anak;
 - 4.2 Menyatakan anak ketiga, yakni Almarhum H. Nurung bin Manne telah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
 - 4.3 Anak kelima, yakni Almarhumah Hj. Nurjannah telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak keempat dari perkawinan Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna, yakni **H. Arsyad bin Manne** meninggal dunia sekitar tahun 2019 dan meninggalkan Istri yang bernama **Fatma Umar binti Umar** dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - 5.1 **Ismail Arsyad bin Arsyad** in casu Penggugat II;
 - 5.2 **Nursyafaat Arsyad binti Arsyad** in casu Penggugat III;adalah Ahli waris dari **H. Arsyad bin Manne** dan Menetapkan sebagai ahli waris pengganti yang sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa harta-harta peninggalan **Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna** sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan *vide* pada angka 4 (empat) dalam posita yakni: 4.1 adalah

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan yang belum terbagi secara sah dan adil sesuai dengan haknya masing-masing ahli waris dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti menurut hukum syariat Islam (hukum faraid);

7. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan hak dengan cara menjual harta peninggalan/harta warisan pewaris sebagaimana uraian *vide* pada angka 4 (empat) dalam posita yakni angka 4.2 telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas keseluruhan harta peninggalan/warisan pewaris yang diperkarakan tersebut adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan/warisan pewaris beserta dengan hasilnya untuk menyerahkan bagian ahli waris/ahli waris pengganti menurut hukum, baik secara sukarela dan/atau jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan sejumlah uang atau dijual dan/atau dilelang serta hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti sesuai dengan hukum syariat Islam (hukum faraid);
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil perolehan/hasil panen tanah sawah dan tanah kebun sebagaimana yang dimaksud selama dalam penguasaannya dengan rincian sebagai berikut:
 - 10.1 Hasil panen tanah sawah dan tanah kebun sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun;
 - 10.2 Selama 2 (dua) tahun sehingga total keseluruhan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Dan kemudian hasilnya dibagi secara merata dan adil sesuai dengan hak masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan menurut hukum;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H. dkk.) dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Andi Mallalengan, S.H.) datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan Para Pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I. sebagai Mediator.

Bahwa Mediator telah memediasi Para Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 14 September 2020 sebagaimana ternyata pada Laporan Mediasi Nomor 816/Pdt.G/2020/PA. Wtp tanggal 14 September 2020, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak melibatkan semua pihak yang menguasai objek sengketa, sementara tanah sengketa yang digugat Para Penggugat dikuasai beberapa pihak, namun mereka tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Bahwa pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa adalah H. Samsuddin, Hj. Minnong, Mansur, H. Sule dan Samade di mana mereka masing-masing mempunyai rumah di atas tanah sengketa karena sebelum jalanan sebagai batas tanah sengketa di sebelah utara terdapat rumah mereka. Untuk itu, demi sempurnanya gugatan Para Penggugat, maka pihak-pihak yang menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa haruslah dilibatkan dalam perkara ini.

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal lain yang menambah kekaburan gugatan Penggugat adalah karena Para Penggugat tidak menyebut dengan jelas batas tanah sengketa di sebelah timur. Dikatakan demikian, karena dalam gugatan Para Penggugat batas tanah sengketa di sebelah timur hanya disebut tanah H. Mudding, sementara di sebelah timur tanah sengketa terdapat tanah perumahan Siti Hapsah dan sawah Kallo. Hal ini semakin menambah kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Para Penggugat karena batas sebelah timur tanah sengketa sudah tidak jelas sampai di mana yang digugat Para Penggugat karena bukan hanya tanah H. Mudding di sebelah timur tanah sengketa karena ada tanah perumahan Sitti Hapsah dan tanah Kallo.
3. Bahwa di samping hal tersebut di atas, gugatan Para Penggugat juga tidak jelas karena Para Penggugat menggugat dua objek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat pada poin 4.1 berupa sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) petak sawah dan 1 (satu) petak kebun dengan luas ± 1 ha dan gugatan pada poin 4.2 berupa sebidang tanah kering/tanah perumahan dengan ukuran tanah keseluruhan $\pm 1,6$ ha tanpa ada penyebutan batas tanah sengketa. Hal ini pula yang turut menambah kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Para Penggugat.

Dengan berdasar pada uraian-uraian eksepsi tersebut di atas, dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tanah sengketa adalah berbentuk tanah kebun dan tanah perumahan. Karena itu, seharusnya Para Penggugat membedakan antara batas-batas tanah kebun dan tanah perumahan tersebut, tetapi Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak menyebut batas-batas tanah perumahan tersebut. Di samping itu, di atas tanah perumahan tersebut terdapat beberapa rumah di atas tanah sengketa yang dikuasai

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Samsuddin, Hj. Minnong, Mansur, H. Sule, dan Samade, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam perkara ini.
2. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat tidak berasal dari Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna karena tanah sengketa adalah milik Tergugat (Hj. Indotang) yang diperoleh sebagai pemberian dari H. Takka, sedangkan H. Takka memperoleh tanah sengketa dengan membeli dari Temmu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1952, sewaktu Tergugat akan menikah dengan Huseng.
 3. Bahwa sewaktu Tergugat (Hj. Indotang) akan menikah dengan Huseng, H. Takka memberikan kepada Tergugat rumah kayu di Tangee, Desa Lebonge, Kecamatan Cenrana. Selanjutnya, rumah tersebut dijual lagi H. Takka dan harga penjualan rumah tersebut diberikan kepada Hj. Indotang (Tergugat), sedangkan mengenai sertifikat yang dimaksud para Penggugat tercatat atas nama Hj. Muna adalah tidak jelas tanah yang mana yang ditunjuk sertifikat tersebut.
 4. Bahwa Penggugat I (H. Mahmud bin Manne) telah banyak menjual tanah harta warisan, termasuk di antaranya 4 (empat) kapling tanah perumahan di Tangee, Desa Lebongnge telah dijual Penggugat seharga 1 (satu) ringgit emas untuk 1 (satu) kapling perumahan.
 5. Bahwa permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat menyerahkan hasil panen sawah dan tanah kebun dari tahun 2018 sampai sekarang merupakan permintaan yang tidak berdasar hukum sebab jauh sebelum tahun 2018 Tergugat sudah tidak pernah mengolah tanah sengketa menjadi sawah karena Tergugat tidak mampu lagi bekerja dan memungut hasil tanah sengketa. Karena itu, permintaan tersebut patut untuk di kesampingkan, apalagi tanah sengketa adalah milik Tergugat sendiri.
 6. Bahwa permintaan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tanah sengketa adalah milik Tergugat. Karena itu, permintaan tersebut patut untuk di kesampingkan.

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini.

Dalam Eksepsi

Bahwa Para Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatannya dan **Menolak dengan tegas semua dalil Eksepsi Para Tergugat, tertanggal 21 September 2020**, kecuali yang diakui secara tegas dan terinci oleh Para Penggugat.

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan dan perbaikan Gugatan tertanggal 10 Agustus 2020, **merupakan bagian yang tak terpisahkan** dari Replik Para Penggugat *a quo* dan sekaligus untuk membantah seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi.
2. Bahwa mengenai dalil Eksepsi Para Tergugat pada poin 1 (satu) halaman 1 tentang **“Obscuur Libel”** adalah dalil yang salah dan keliru, sebab apa yang diuraikan Tergugat dalam dalih dan dalil Eksepsinya, Terkesan bahwa Tergugat melalui Kuasanya, tidak paham tentang materi eksepsi **“Obscuur Libel”**. Apa yang diuraikan Tergugat dalam paragraf pertama mengenai “ada pihak yang tidak diikuti tetapi menguasai objek sengketa” adalah Uraian tentang materi eksepsi **“Error In Persona”**. Itu pun terhadap perkara *a quo*, Eksepsi mengenai “Error in Persona”, juga tidak tepat dan tidak relevan oleh karena perkara *a quo*, pokok perkaranya tentang kewarisan, maka yang dilibatkan sebagai

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, hanya terhadap pihak yang berhubungan dengan ahli waris. Dan sebagaimana pihak yang dimaksud adalah pihak pembeli. Yang membeli tanah objek sengketa dari para ahli waris sebagaimana dalil Para Penggugat sebelumnya.

3. Bahwa dalil dan dalil Tergugat pada poin 2 (dua) halaman 1-2 tentang “objek sengketa yang batas sebelah timurnya tidak hanya berbatasan dengan H. Mudding...”, Adalah dalil dan dalil yang telah masuk pada substansi pokok perkara. Yang selanjutnya akan dibuktikan pada tahap pembuktian yang akan datang.
4. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) halaman 2 tentang “**Obscuur Libel**” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan Hukum serta menunjukkan jika Tergugat pada dasarnya tidak mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebab telah sangat jelas diuraikan luas dan batas-batas yang menjadi obyek perkara *a quo* bahkan disertai pula dengan penjelasan sebagaimana dalil dalam Gugatan Para Penggugat *a quo*. Oleh karena itu terhadap dalil eksepsi tentang “*Obscuur libel*” patut untuk ditolak.

Bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat tentang *Obscuur Libel* di atas secara substansi telah masuk dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi-eksepsi tersebut patut untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali yang dikemukakan secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
2. Bahwa dalil Tergugat pada angka 1 (satu) halaman 2, yang pada pokoknya “*seharusnya Penggugat membedakan antara batas-batas tanah kebun dan tanah perumahan tersebut.....dst*”, adalah dalil yang keliru sebab objek sengketa yang dimaksud telah dibagi oleh anak-anak dari Almarhum MANNE dan Almarhumah HJ. MUNA semasa hidup mereka, berdasarkan kesepakatan bersama didepan pemerintah setempat, namun untuk memberi kepastian Hukum terhadap tanah perumahan *a quo*, maka perlu ditetapkan dalam Putusan. Dan oleh

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perkara *a quo*, pokok perkaranya tentang kewarisan, maka yang dilibatkan hanya pihak yang berhubungan dengan ahli waris.

3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 2 (dua) halaman 3, yang pada pokoknya *"bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat tidak berasal dari almarhum Manne dan almarhum Hj. Muna karena tanah sengketa adalah milik Tergugat,dst"*, Adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. sebab dalil tersebut, hanya mengada- ada dan tidak berdasar hukum, yang mana tidak ada saksi ataupun bukti surat yang menunjukkan bawah objek sengketa yang dimaksud adalah pemberian dari H. Takka.
4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) halaman 3, yang pada pokoknya, *"....., sedang mengenai sertifikat yang dimaksud para penggugat tercatat atas nama Hj. Muna adalah tidak jelas tanah yang mana ditunjuk sertifikat tersebut"*. Sebab semua objek sengketa berasal dari pewaris yakni orang tua ahli waris. Hal tersebut juga diakui pula oleh Tergugat pada saat proses mediasi perkara ini. Dan mengenai sertifikat atas nama Hj. Muna secara jelas dan terang dalam gugatan penggugat menunjuk pada objek sengketa Pada poin 4.1.
5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 4 (empat) halaman 3, yang pada pokoknya *".....Bahwa Penggugat Satu (H. Mahmud bin Manne) telah banyak menjual tanah harta warisan, termasuk diantaranya 4 (empat) kapling tanah perumahan di Tangee, Desa Lebongnge yang telah dijual Penggugat seharga 1 (satu) ringgit emas untuk satu kapling perumahan."*, Sebab objek yang tergugat sebutkan pada poin 4 dalam Jawabannya bukan merupakan harta warisan atau harta peninggalan Pewaris. Dan tidak pernah ada harta warisan pewaris yang berada di Tangee, desa Lebongnge. Semua objek harta warisan berada di Desa Kampoti, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Maka terhadap point ini mohon untuk dikesampingkan.
6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 5 (lima) halaman 3, sebab obyek sengketa pada point (4.1) tersebut pernah digadaikan kepada kamaruddin dan antara penggugat dan tergugat sepakat untuk menebus

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai tersebut kepada Kamaruddin. Hal ini selanjutnya akan dibuktikan oleh Para Penggugat pada tahapan pembuktian yang akan datang.

7. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 6 (enam) halaman 3, sebab objek sengketa tersebut patut untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dikarenakan pihak tergugat ataupun anak-anaknya memiliki niat untuk mengalihkan hak atas objek sengketa tersebut.

Maka Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat (Hj.Indotang binti Manne) menyatakan tetap pada dalil eksepsi semula kalau gugatan para Penggugat kabur dan tidak lengkap karena para Penggugat tidak menggugat semua pihak yang menguasai tanah sengketa, sementara pihak — pihak yang menguasai tanah sengketa juga mendirikan rumah di atas tanah sengketa, karena itu meskipun perkara ini adalah perkara kewarisan, pihak — pihak yang menguasai obyek sengketa harus pula dilibatkan dalam perkara ini karena bila gugatan terkabul mereka harus dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa;
2. Bahwa bila Para Penggugat sudah mengetahui kalau tanah sengketa sebagian sudah dijual kepada pihak — pihak yang menguasai tanah

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka seharusnya tanah tersebut tidak digugat lagi, tetapi para Penggugat malah menggugat lagi tanah yang ditempati H.Samsuddin, Hj.Minnong, Mansur, H.Sule dan Samade, dikatakan demikian karena dalam Surat Gugatan para Penggugat batas tanah sengketa disebelah utara disebut berbatasan dengan jalanan, tetapi sebelum jalanan terdapat rumah para pihak yang menguasai tanah sengketa, karena itu gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak melibatkan para pihak yang menguasai tanah sengketa;

3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsi kalau Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas karena disebelah timur tanah sengketa bukan hanya berbatasan dengan tanah sawah H.Mudding karena masih ada tanah milik orang lain disebelah timur tanah sengketa, hal ini yang perlu diperjelas sampai dimana batas sebelah timur yang digugat para Penggugat karena masih ada tanah milik orang lain disebelah timur tanah sengketa namun tidak dijadikan batas;

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, patut dan beralasan hukum jika Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban semula kalau pihak-pihak yang menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa harus pula dilibatkan dalam perkara ini meskipun mereka bukan ahli waris dari Pewaris karena mereka yang menguasai tanah sengketa;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula kalau obyek sengketa tidak berasal dari almarhum Manne dan almarhum Hj.Muna karena obyek sengketa adalah milik Tergugat sendiri yang diperoleh sebagai pemberian dari H.Takka sewaktu Tergugat akan menikah dengan Huseng;
3. Bahwa sewaktu mediasi tidak pernah Tergugat memberi pengakuan atas tanah sengketa, Tergugat hanya menjelaskan kalau tanah sengketa adalah milik Tergugat yang Tergugat peroleh sebagai pemberian dari

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Takka, sedang mengenai sertifikat yang dimaksud para Penggugat adalah tidak jelas tanah yang mana yang ditunjuk sertifikat tersebut, apalagi tidak ada nomor sertifikat dan luas tanah dalam sertifikat tersebut serta tahun penerbitannya;

4. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula kalau Penggugat Satu (H.Mahmud Bin Manne) yang menjual tanah perumahan yang di Tangee Desa Lebongnge, sedang mengenai gadai tanah yang dimaksud Penggugat adalah Penggugat Satu (H.Mahmud Bin Manne) sendiri yang menggadaikan tanah Tergugat kepada Kamaruddin pada sekitar tahun 2011 sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat tebus pada tahun 2018 dari Kamaruddin;

5. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula kalau tanah sengketa adalah milik Tergugat sendiri, karena itu permintaan sita tersebut patut pula untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian — uraian tersebut di atas, dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan/Perjanjian Jual Beli, tanggal 22 April 2013, diketahui oleh Kepala Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Persetujuan Jual Beli tertanggal 16 September 2017, diketahui oleh Kepala Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bermeterai cukup (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Ukuran Lokasi Perumahan di Dusun II, Desa Kampoti tertanggal 11 September 2017, bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tertanggal 11 Mei 2018, bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, NOP 73.11.200.015.003-0032.0, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tanggal 02 Maret 2015 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, NOP 73.11.200.015.003-0031.0, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, tanggal 03 Maret 2014, bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, NOP 73.11.200.015.003-0031.0, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, tanggal 01 Maret 2019, bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Silsilah Keluarga tanpa tanggal dan tanpa nama pembuatnya, bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 03/DS-KPT/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Hj. Muna, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampoti, bermeterai cukup (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 04/DS-KPT/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama H. Muh. Nurung, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampoti, bermeterai cukup (bukti P.10);

Fotokopi surat-surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya.

Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, NOP 73.11.200.015.003-0101.0, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tanggal 02 Maret 2013, bermeterai cukup (bukti T.1);

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, NOP 73.11.200.015.003-011.01.0, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, tanggal 03 Maret 2014, bermeterai cukup (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, NOP 73.11.200.015.003-01.01.0, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, tanggal 02 Maret 2015, bermeterai cukup (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, NOP 73.11.200.015.003-01.01.0, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, tanggal 03 Maret 2020, bermeterai cukup (bukti T.4).

Fotokopi surat-surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa Tergugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Andi Samsu bin Andi Burhanuddin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kampotii Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pihak yang berperkara;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Manne dan Hj. Muna;
 - Bahwa benar Manne dan Hj. Muna adalah suami istri yang mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: Hj. Indotang, Sule, H. Nurung, H. Arsyad, Hj. Nurjannah, dan H. Mahmud;
 - Bahwa anak-anak H. Manne dan Hj. Muna yang masih hidup sampai sekarang adalah Hj. Indotang dan H. Mahmud;
 - Bahwa Saksi tahu betul tanah seluas ± 1 hektare yang terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe itu adalah tanah milik H. Takka, bukan tanah milik bersama Manne dan Hj. Muna;

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1952 Hj. Indotang akan dinikahkan dengan Huseng, maka untuk bekal hidupnya, H. Takka memberikan tanah tersebut kepada Hj. Indotang;
 - Bahwa tanah tersebut sampai sekarang tetap di bawah penguasaan Hj. Indotang, tetapi menjadi tanah sengketa karena H. Mahmud mengklaim sebagai harta peninggalan Manne dan Hj. Muna;
 - Bahwa tanah yang ukurannya kurang lebih 1,6 hektare di Desa Kampoti itu benar harta peninggalan Manne dan Hj. Muna, tetapi sudah dibagi oleh para ahli warisnya secara kekeluargaan, bahkan sudah ada ahli waris yang menjual bagiannya.
2. Hj. Saenab binti Matua Cabo, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lagori, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Manne dan Hj. Muna;
 - Bahwa benar Manne dan Hj. Muna adalah suami istri yang mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: Hj. Indotang, Sule, H. Nurung, H. Arsyad, Hj. Nurjannah, dan H. Mahmud;
 - Bahwa benar anak-anak H. Manne dan Hj. Muna yang masih hidup sampai sekarang adalah Hj. Indotang dan H. Mahmud;
 - Bahwa benar tanah seluas ± 1 hektare yang terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe itu adalah tanah milik Almarhum H. Takka (nenek Tergugat);
 - Bahwa benar sekitar tahun 1952 Hj. Indotang menikah dengan Huseng;
 - Bahwa setelah menikah dengan Huseng, tanah tersebut oleh H. Takka diberikan kepada Hj. Indotang;
 - Bahwa tanah tersebut sampai sekarang tetap di bawah penguasaan Hj. Indotang;

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut menjadi tanah sengketa antara H. Indotang dan H. Mahmud;
- Bahwa benar tanah yang ukurannya kurang lebih 1,6 hektare di Desa Kampoti itu adalah harta peninggalan Manne dan Hj. Muna, tetapi sudah dibagi oleh para ahli warisnya secara kekeluargaan, bahkan sudah ada ahli waris yang menjual bagiannya.

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu:

1. Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) petak sawah dan 1 (satu) petak kebun dengan luas \pm 1 hektare yang terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone (selanjutnya disebut objek sengketa 1));
2. Sebidang tanah kering/tanah perumahan dengan luas \pm 1,6 hektare yang terdiri dari 8 (delapan) petak, masing-masing dengan ukuran \pm 10x20 meter² yang terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone (selanjutnya disebut objek sengketa 2).

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa 1, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekaburan gugatan sebab Tergugat telah menguraikan apa yang menjadi dasar gugatannya, telah menyebutkan ukuran dan batas-batasnya, tidak terdapat pertentangan antara posita dan

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan, tentang apakah dalil-dalil dalam posita tersebut dapat dikabulkan atau tidak, tergantung dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan itu sudah masuk dalam pokok perkara.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa 2 tentang tanah kering/tanah perumahan yang telah dibagi oleh anak-anak Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna semasa hidup mereka berdasarkan kesepakatan bersama, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dijelaskan batas-batasnya dan tidak perlu dilibatkan pihak lain yang mempunyai alas hak atas tanah tersebut sebab Para Penggugat mendalilkan tidak ada segketa karena sudah dibagi dan hanya memohon penetapan untuk kepastian hukum hak-hak Para Penggugat atas tanah tersebut. Oleh karena itu, dalil gugatan para Penggugat terkait dengan objek sengketa 2 tidak kabur dan tidak kurang pihak.

Menimbang bahwa terhadap objek gugatan 1 dan gugatan 2 meskipun tidak dijelaskan batas-batasnya, tidak berakibat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) sesuai dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1479/K/Sip/1983 tanggal 30 Desember 1984 bahwa Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah berperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedangkan mengenai batas-batas, tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H. dkk.) dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Andi Mallalengan, S.H.) datang menghadap ke persidangan.

Menimbang bahwa Pengadilan di setiap mengawali persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan Para Pihak, tetapi tidak berhasil.

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan telah memerintahkan Para Pihak (*principal*) untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I. sebagai Mediator.

Menimbang bahwa Mediator telah memediasi Para Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 14 September 2020 sebagaimana ternyata pada Laporan Mediasi Nomor 816/Pdt.G/2020/PA. Wtp tanggal 14 September 2020, namun tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai:

1. Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) petak sawah dan 1 (satu) petak kebun, bersertifikat hak milik atas nama Hj. Muna, dengan luas \pm 1 hektare, terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : jalan;
 - sebelah timur : tanah H. Mudding;
 - sebelah selatan : tanah H. Kamusi;
 - sebelah barat : tanah Mappiasse;

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah dan tanah kebun tersebut merupakan harta warisan Almarhum Manne dan Hj. Muna yang belum dibagi oleh para ahli waris, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah dan tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan Almarhum Manne dan Hj. Muna, melainkan pemberian nenek Tergugat (H. Takka) kepada Tergugat pada waktu Tergugat akan menikah dengan Huseng.

2. Sebidang tanah kering/tanah perumahan dengan luas seluruhnya \pm 1,6 hektare yang terdiri dari 8 (delapan) petak, masing-masing dengan ukuran \pm 10 x 20 m² yang terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, yang telah dibagi oleh para ahli waris Almarhum Manne dan Hj. Muna, tetapi untuk memberi kepastian hukum terhadap tanah perumahan *a quo*, maka perlu ditetapkan dalam putusan.

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan (objek sengketa 1), Para Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. bahwa bukti P.1 tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa (objek sengketa 1) karena hanya merupakan keterangan/perjanjian jual beli antara H. Mahmud bin Manne sebagai penjual dan Hj. Nurhayati sebagai pembeli atas tanah perumahan yang terletak di Dusun Attaunge, Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
2. bahwa bukti P.2 tidak ada pula relevansinya dengan pokok sengketa (objek sengketa 1) karena hanya merupakan surat persetujuan jual beli antara H. Ude sebagai penjual dan H. Sakka/Hj. Remmi sebagai pembeli atas sepetak tanah perumahan yang terletak di Dusun III Attaunge, Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
3. bahwa bukti P.3 tidak ada pula relevansinya dengan pokok sengketa (objek sengketa 1) karena hanya berupa surat keterangan penyaksian ukuran lokasi perumahan yang terletak di Dusun III Attaunge, Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
4. bahwa bukti P.4 tidak ada pula relevansinya dengan pokok sengketa (objek sengketa 1) karena hanya merupakan berita acara kesepakatan antara Hj. Indotang/Syarifuddin dan H. Mahmud untuk menebus/membayar dengan uang untuk mengambil kembali tanah yang digadaikan kepada Kamaruddin, yaitu tanah yang terletak di Dusun III Attaunge, Desa Kampoti, Kecamatan Doa Boccoe, Kabupaten Bone;
5. bahwa bukti P.5 tidak ada pula relevansinya dengan pokok sengketa (objek sengketa 1) karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Lati;
6. bahwa bukti P.6 tidak ada pula relevansinya dengan pokok sengketa (objek sengketa 1) karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Daga;

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa bukti P.7 tidak ada pula relevansinya dengan pokok sengketa (objek sengketa 1) karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Sakka;
8. bahwa bukti P.8 hanya berupa silsilah keluarga yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah keturunan Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna;
9. bahwa bukti P.9 dan P.10 hanya berupa surat keterangan kematian H. Muh. Nurung dan Hj. Muna.

Menimbang bahwa dari surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan surat-surat yang berisi keterangan yang relevan dan membuktikan bahwa tanah sengketa (objek sengketa 1) adalah harta peninggalan Almarhum Manne dan Hj. Muna yang belum dibagi oleh para ahli waris.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.4 adalah Surat-surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP 73.11.200.015.003-0101.0, luas tanah 9.306 meter² atas nama H. Indo Tang.

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutag Pajak Bumi dan Bangunan tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan, tetapi hanya sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Namun demikian, apabila para pihak yang bersengketa atas sebidang tanah sama-sama mengklaim alas hak kepemilikan, maka nama pihak yang tertera dalam SPPT PBB tersebut yang paling kuat posisi hukumnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/Pdt./2016 tanggal 10 Januari 2017).

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena objek sengketa 1 dalam perkara *a quo* adalah tanah sebagaimana termuat dalam SPPT NOP 73.11.200.015.003-0101.0, luas 9.306 meter² (± 1 hektare), atas nama Tergugat (H. Indo Tang), maka penguasaan tanah oleh Tergugat (H. Indo

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang) mempunyai dasar hukum meskipun belum kuat karena bukti yang kuat atas kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah.

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Andi Samsu bin Andi Burhanuddin (Saksi 1), umur 70 tahun, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, dan Hj. Saenab binti Matua Cabo (Saksi 2), umur 79 tahun, mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar Tergugat.

Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lain bahwa tanah seluas kurang lebih 1 hektare yang terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Kabupaten Bone (objek sengketa 1) berasal dari nenek Tergugat (H. Takka), bukan harta peninggalan Manne dan Hj. Muna, sebab sewaktu Tergugat akan menikah dengan Huseng sekitar tahun 1952, tanah tersebut oleh H. Takka dihibahkan kepada Hj. Indo Tang (Tergugat). Itulah sebabnya Hj. Indo Tang tetap mempertahankan dan menguasai tanah objek sengketa 1 sampai sekarang.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pengugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan bahwa objek sengketa 1 adalah harta peninggalan Manne dan Hj. Muna yang belum dibagi, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa objek sengketa 1 adalah pemberian (hibah) dari H. Takka kepada Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa tentang sebidang tanah kering/tanah perumahan (objek sengketa 2) dengan luas seluruhnya $\pm 1,6$ hektare yang terdiri dari 8 (delapan) petak, masing-masing dengan ukuran $\pm 10 \times 20$ m² yang terletak di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, yang telah dibagi oleh para ahli waris Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna, tetapi untuk memberi kepastian hukum terhadap tanah perumahan *a quo*, Para Penggugat memohon ditetapkan dalam putusan.

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa (*contentious jurisdiction*). Di samping itu, pengadilan juga diberi kewenangan *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan yang sangat terbatas dan sangat eksepsional dalam hal-hal tertentu saja, dan hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang yang menegaskan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan.

Menimbang bahwa fungsi kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang bahwa pengadilan agama diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili perkara warisan yang mengandung sengketa (*contentious jurisdiction*) di samping kewenangan *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang sangat eksepsional dan terbatas, yaitu permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penentuan bagian

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris. Lebih daripada itu dianggap tidak mempunyai dasar hukum atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Menimbang bahwa oleh karena jangkauan kewenangan *voluntair* pengadilan agama di bidang kewarisan terbatas pada permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka permohonan Para Penggugat untuk mengesahkan harta peninggalan Almarhum Manne dan Almarhumah Hj. Muna yang telah dibagi dan telah dialihkan oleh para ahli waris (objek sengketa 2) meskipun untuk kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, maka petitum gugatan mengenai pokok sengketa (objek sengketa 1 dan 2) beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum pokok sengketa, maka petitum-petitum lainnya, karena merupakan turunan dari petitum pokok sengketa, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersagkutan.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elektronik dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. HHK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 516.000,00 |

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/Pa.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)